

**PRAKTEK KEWARISAN ADAT NGADA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus di Kecamatan Ngada Bawa, Kabupaten Ngada, Flores,
Nusa Tenggara Timur)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
MOH.ZULFAH P
00350041**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs. Supriatna, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Moh.Zulfah P

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moh.Zulfah P
NIM : 00350041
Judul : Praktek Kewarisan Adat Ngada dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ngada Bawa, Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata satu dalam program studi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Rajab 1426 H
03 Oktober 2005 M

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150204357

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Moh.Zulfah P

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moh.Zulfah P
NIM : 00350041
Judul : Praktek Kewarisan Adat Ngada dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ngada Bawa, Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata satu dalam program studi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Rajab 1426 H
03 Oktober 2005 M

Pembimbing II

Siti Djazimah, S.Ag., M.S
NIP. 150282521

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PRAKTEK KEWARISAN ADAT NGADA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Kecamatan Ngada Bawa, Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur)

yang disusun oleh:

MOH.ZULFAH P
NIM: 00350041

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2005 M/15 Zulqa'dah 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 18 Zulqa'dah 1426 H
20 Desember 2005 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si
NIP: 150 204 357

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si
NIP: 150 204 357

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si
NIP: 150 204 357

Sekretaris Sidang

Gusnam Haris
NIP: 150 289 213

Pembimbing II

Siti Djazimah, S.Sg., M.Si
NIP: 150 282 521

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP: 150 286 404

MOTTO

**JAUHKANLAH DIRI DARI RASA CEMAS
KARENA CEMAS MERUPAKAN RACUN KEHIDUPAN**

**CINTAILAH SESUATU SEWAJARNYA SAJA, KARENA APA YANG
KITA CINTAI SUATU SAAT BISA JADI KITA BENCI.
BECILAH SESUATU SEWAJARNYA SAJA, KARENA APA YANG KITA
BENCI SUATU SAAT BISA JADI KITA CINTAI**

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PERSEMBAHAN

Ya Allah ...

Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang Engkau anugerahkan kepada kami, maka hasil dan nilai dari skripsi ini kupersembahkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta dan almamaterku yang telah banyak meyakinkan-ku akan arti kehidupan, jurusan Al Ahwal al Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em

ن	nūn	n	`en
و	wāwū	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة عدّة	ditulis Ditulis	<i>Muta'addidah</i> 'iddah
----------------	--------------------	-------------------------------

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة علة	ditulis Ditulis	<i>Hikmah</i> 'illah
-------------	--------------------	-------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
		ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	□
		ditulis	j□hiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	□
		ditulis	tans□
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	□
		ditulis	kar□m
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	□
		ditulis	fur□d

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof

النتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*l*”.

القرآن	ditulis	<i>al-Qur’lān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiy’lās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sam</i> ʿ
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيّدنا محمّدا عبده ورسوله. اللهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan petunjuk, bimbingan dan kekuatan lahir batin kepada diri penyusun, sehingga skripsi ini dapat disusun sebagaimana mestinya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan oleh-Nya kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat dan semua pengikutnya yang setia di sepanjang zaman. Amin.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan meskipun penyusun telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Oleh karena itu, betapapun pedas dan pahit untuk dirasakan, kritik dan saran sangat penyusun harapkan demi peningkatan dan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang.

Tak lupa penyusun haturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Paiman Kahar dan ibunda Siti Khamsiah tercinta serta adik-adikku Ahmad Ghazali, Azizah, Fauziah dan Moh.Zaid yang selalu memberikan dukungan serta doa yang membuat penyusun mampu untuk menghadapi berbagai rintangan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs.HA Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang telah menyediakan dan memberikan fasilitas dan persetujuan atas penyusunan skripsi ini.


3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.
4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., MSI selaku pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun
5. Drs. Slamet Khilmi selaku pembimbing akademik.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang telah mencurahkan segala wawasan keilmuan kepada penyusun.
7. Seluruh staf Tata Usaha (TU) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mempermudah prosedur penelitian ini.
8. UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mempermudah pengumpulan bahan penyusunan skripsi ini.
9. Semua sahabat-sahabatku yang terkasih dan tersayang, Aulia, Nurman, Heri, Beni, Rikky, Arief, Udin, Robet, Zaqy dan yang lainnya.


Akhirnya penyusun hanya berharap semoga karya yang masih sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Amin. Atas segala khilaf dan alpa, penyusun haturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya.

Yogyakarta, 20 Muharam 1426 H

I Maret 2005 M

Penyusun


Moh. Zulfah P.
00350041



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PEGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Teknik Pengumpulan Data.....	14
a. kuisisioner.....	14
b. wawancara.....	14
c. observasi.....	14

4. Populasi dan Sampel	15
a. populasi	15
b. sampel.....	15
5. Pendekatan Penelitian	16
6. Analisis Data	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB. II. SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM ISLAM	
A. Pengertian Hukum Waris Islam	18
B. Dasar Hukum Waris Islam	20
C. Harta Warisan.....	23
D. Sebab-Sebab Mendapatkan Harta Warisan.....	26
E. Para Ahli Waris Beserta Hak-Haknya.....	32
BAB. III. PRAKTEK KEWARISAN DI KECAMATAN NGADA BAWA, KABUPATEN NGADA, FLORES, NUSA TENGGARA TIMUR	
A. Gambaran Umum	39
B. Praktek Kewarisan Di Kecamatan Ngada Bawa, Kabupaten Ngada, Flores, NTT	41
1. Ahli Waris, Hak dan Kewajibannya.....	46
2. Pola Pengelolaan Harta	51
BAB. IV ANALISIS TERHADAP PRAKTEK KEWARISAN DI KECAMATAN NGADA BAWA, KABUPATEN NGADA	
A. Bentuk-Bentuk Tanggungjawab Ahli Waris	54
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kewarisan di Kecamatan	

Ngada Bawa	65
BAB. V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran-Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	80
I. TERJEMAHAN	I
II. BIOGRAFI PARA ULAMA.....	IV
III. DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	VI
IV. IZIN RISET DAN SURAT REKOMENDASI.....	
.....	VIII
V. PEDOMAN WAWANCARA.....	XI
VI. PETA WILAYAH.....	XIV


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

ABSTRAK

Kecamatan Ngada Bawa yang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Ngada yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur, mempunyai praktek yang berbeda dengan aturan Islam dalam hal waris, yakni hanya menjadikan anak laki-laki tertua sebagai ahli waris yang berhak atas harta warisan orang tuanya. Aturan yang telah dipakai turun-temurun ini bukannya dilakukan tanpa alasan. Dengan menjadikan anak laki-laki tertua selaku ahli waris yang sah, karena anak laki-laki tertua tersebut diproyeksikan sebagai pengganti ayah dalam keluarga, maka harta warisan tersebut diberikan kepadanya untuk selanjutnya dikelola. Dengan hanya menjadikan anak laki-laki tertua selaku ahli waris yang sah, maka perlu adanya upaya untuk menjawab bagaimanakah status ahli waris lain berkenaan dengan harta peninggalan orang tuanya tersebut. Apakah ada jalan lain agar mereka dapat menikmati harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya tersebut? Lalu, bagaimanakah bentuk tanggung jawab anak laki-laki tertua tersebut selaku ahli waris yang mengemban tugas selaku pengganti ayah dalam mengurus keluarga? Dan, bagaimanakah Islam memandang praktek kewarisan yang seperti ini?

Berlandas pada aturan normatif Islam (hukum kewarisan Islam) dan memakai nalar berpikir induktif, penyusun mencoba untuk menganalisa, bagaimanakah Islam menjawab hal seperti ini, karena pada dasarnya, dalam penerapan hukum, menurut Jeremi Bentham, adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, dan menurut pendapat Ibn Qayyim adalah mengandung maslahat. Dengan dasar seperti ini, maka dalam praktek kewarisan di Kecamatan Ngada Bawa, apabila kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dengan penerapan seperti ini, maka hal ini sah-sah saja untuk dilakukan. Meskipun demikian, aturan Islam ternyata berbicara lain. Islam tidak sepakat dengan aturan kewarisan adat yang memarjinalkan kaum wanita dalam hal kewarisan ini sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisā' (4): 7. Dan oleh Islam, masing-masing pihak diberi kebebasan untuk menggunakan serta mempertahankan apa yang telah menjadi haknya.

Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa, dengan statusnya sebagai ahli waris yang berhak atas seluruh harta warisan, anak laki-laki tertua diberi beban berupa tanggungjawab untuk mengurus keluarga serta memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Menyikapi persoalan yang terjadi di Kecamatan Ngada Bawa, yakni praktek kewarisan yang masih dipengaruhi oleh adat setempat, Islam memandang, bahwa hal tersebut secara normatif, tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam aturan kewarisan Islam, karena hanya menjadikan anak laki-laki tertua saja sebagai pihak yang berhak penuh atas harta warisan. Dalam surat an-Nisā' (4): 7 dengan tegas dinyatakan, bahwa bagi tiap-tiap pihak baik laki-laki ataupun perempuan, berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua atau saudara mereka. Sehingga, tidak ada alasan bagi salah satu pihak untuk memonopoli/mengusai harta yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai sebuah ajaran, memiliki aturan-aturan tersendiri yang mengatur hubungan antara sesama manusia maupun hubungan manusia dengan Tuhan. Tidak lepas dari tantangan zaman, sebagai sebuah ajaran yang bersifat universal, sudah tentu ajaran Islam harus fleksibel agar dapat menjawab berbagai persoalan yang datang agar tidak menyusahakan umatnya dalam menjalankan ajaran tersebut.

Sebagai salah satu akibat lanjutan dari perkawinan adalah munculnya harta warisan yang terjadi apabila pemiliknya telah meninggal dunia, dan dengan sendirinya akan muncul hak kewarisan baik antara suami-istri maupun antara bapak dan ibu dengan anak-anak. Nejatullah Siddiqi menyatakan bahwa ditinjau dari sudut ekonomi, pembagian harta warisan berfungsi sebagai pendistribusian harta kekayaan dari penumpukan pada diri seseorang. Kalau pada zakat terjadi kembali pembagian kekayaan kepada generasi sekarang, maka pada harta warisan merupakan pembagian kembali kekayaan dari generasi yang pergi dengan generasi yang datang.¹

Islam telah mengatur bagaimana proses/tatacara berpindahnya harta seseorang ke orang lain dengan sebuah aturan yakni kewarisan. Menurut syari'at, bapak atau ibu, anak laki-laki atau anak-anak perempuan, saudara laki-laki atau saudara perempuan, semuanya mempunyai hak atas warisan

¹ Dikutip oleh Abdul Qodir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), hlm. 57..

seseorang, yang harus dibagikan kepada mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam.² Oleh karena tidak ada pembedaan di antara para ahli waris baik laki-laki atau perempuan dalam penerimaan harta warisan, maka secara ilmu kemasyarakatan sistem kewarisan yang dipakai adalah sistem bilateral. Hal ini telah dijelaskan dalam surah an-Nisā' ayat 7, 11, 12 dan 176.

Sistem kewarisan bilateral merupakan salah satu di antara sistem kewarisan yang ada di dalam masyarakat. Pada masyarakat tertentu akan ditemukan sistem lain yang berlaku dalam sistem kemasyarakatan dan kekeluargaannya. Misalnya pada sistem mayorat, hak waris jatuh hanya pada salah satu pihak saja.³

Masyarakat sebagai satu kesatuan yang terus dan saling berinteraksi tentu tidak lepas dari tatanan yang telah ada, baik itu berupa norma-norma maupun aturan-aturan yang telah ada sejak dulu selain aturan agama itu sendiri. Terjadinya benturan antara aturan-aturan yang telah berlaku di tengah-tengah masyarakat dengan ajaran agama sudah tentu membutuhkan penyelesaian yang bijak. Ini berlaku juga dalam aspek kewarisan, karena diketahui bahwa hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia bukan hanya hukum Islam, tetapi terdapat juga hukum adat.

Berbicara tentang adat, pengaruhnya terjadi juga dalam praktek kewarisan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Kab Ngada-Flores-NTT. Dalam sistem kemasyarakatan dan kekeluargaan, sebagian besar masyarakat

² *Ibid.*, hlm. 277-278.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UH Press, 2002), hlm. 122.

Kabupaten Ngada menganut paham matrilineal, sehingga dalam aturan kewarisan pun hanya pihak perempuan yang boleh mendapatkan harta.

Di Kab.Ngada sendiri berlaku dua sistem penyelesaian pembagian harta warisan ini yakni:

1. Kewarisan yang dipakai oleh selain orang Islam
2. Kewarisan yang dipakai oleh orang Islam.

Menurut adat Ngada, penyelesaian yang dipakai dalam kewarisan menggunakan sistem matrilineal. Hal ini berlaku umum dalam segala aspek kekeluargaan, sehingga sudah jelas pihak perempuanlah yang berperan lebih. Praktek kewarisan seperti ini hanya digunakan oleh orang yang bukan beragama Islam.

Berlainan dengan praktek kewarisan menurut adat Ngada pada umumnya, orang islam yang berada di Kab Ngada mempunyai aturan tersendiri dalam aturan kewarisan ini. Dalam pembagian harta warisan, hak waris jatuh pada anak laki-laki tertua. Mengenai anak kedua dan seterusnya, mereka tidak mendapat bagian dari harta warisan yang ditinggalkan. Sistem seperti ini adalah *sistem mayorat*.⁴ Hal ini bukan berarti bahwa kekuasaan terhadap harta warisan sepenuhnya berada di tangan anak laki-laki pertama yang mendapatkan harta tersebut. Dalam hal mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan harta warisan, maka perlu diadakan musyawarah terlebih dahulu dengan keluarga yang lain. Dalam hal kepentingan, Faturochman

⁴ Sistem kewarisan mayorat adalah suatu sistem kewarisan yang pada saat wafatnya pewaris, maka anak laki-laki tertua (misalnya di Bali dan Batak) atau anak perempuan tertua (misalnya di Sumatra Selatan, Kalimantan Barat dan suku Dayak) berhak tunggal untuk mewarisi seluruh atau sejumlah harta pokok dari harta peninggalan. *Ibid.*, hlm. 122.

menegaskan, bahwa pribadi/individu tidak selayaknya mengedepankan kepentingannya sehingga dapat menimbulkan konflik dalam kelompok (dalam hal ini adalah keluarga).⁵

Permasalahannya tidak selesai begitu saja. Sebagai anak tertua dalam keluarga dan selaku ahli waris tentu mempunyai beban tanggung jawab yang harus dipenuhi guna memenuhi kebutuhan keluarga, dalam hal ini termasuk adik-adiknya. Apakah harta yang ada nantinya diserahkan secukupnya kepada adik-adiknya untuk dikelola? Ataukah semua harta dikelola oleh anak laki-laki tertua saja? Lalu, apabila harta yang ada diserahkan pengelolaannya kepada adik-adiknya, maka bagaimanakah proses pembagian hasil dari pengelolaan harta tersebut? Hal ini tentu membutuhkan penyelesaian yang baik dan tepat agar tidak terjadi permasalahan dalam keluarga.

Telah diketahui, bahwa di antara syarat untuk memperoleh harta warisan dalam Islam adalah dengan meninggal dunianya si pewaris⁶, sehingga harta tersebut dapat dibagikan kepada para ahli waris. Sedangkan dalam praktek yang dilakukan oleh orang Islam di Kabupaten Ngada harta warisan tersebut dapat dibagikan sebelum pewarisnya meninggal dunia. Dalam pengelolaannya pun belum ada kejelasan. Apakah harta yang dibagikan kepada ahli waris tersebut langsung mutlak miliknya? Ataukah hanya sekedar formalitas saja? Lalu, apakah hasil pengelolaan dari harta warisan yang telah dibagikan kepada ahli waris tersebut menjadi milik ahli waris atau milik

⁵ Faturochman, *Keadilan Perspektif Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 30.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, hlm. 20.

pewaris.⁷ Selain itu, apakah dengan alasan tertentu harta yang telah dibagikan kepada ahli waris tadi dapat ditarik kembali atau tidak?⁸

Dalam penerapan hukum, para sosiolog berpendapat bahwa dalam hal tertentu, hukum menyesuaikan diri dengan struktur sosial yang ada, tapi dalam hal-hal tertentu lainnya, hal yang sebaliknya adalah yang mungkin terjadi.⁹

Di lain pihak, agama sebagai sebuah ajaran yang di dalamnya terdapat aturan yang harus dipatuhi dan dijalankan tentu berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari bagi para pemeluknya, dan ini berlaku juga dalam hal kewarisan. Jadi, baik langsung maupun tidak langsung pengaruh doktrin agama juga merupakan salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari paparan di atas, menarik untuk dikaji lebih lanjut adat kewarisan masyarakat muslim di Kec. Ngada Bawa, karena, walaupun sekilas tradisi tersebut berbeda dengan hukum kewarisan Islam, tetapi kalau dalam pelaksanaannya mengandung unsur-unsur keadilan bagi semua ahli waris, apakah hal tersebut tidak diperbolehkan?

⁷ Dalam hal ini pewarisnya masih hidup sehingga perlu kejelasan apakah harta hasil pengelolaan tersebut milik salah satu pihak saja atau milik bersama.

⁸ Hal ini terjadi misalnya, harta yang telah dibagikan tersebut digunakan dengan tidak semestinya oleh ahli waris seperti; berjudi, berfoya-foya dan lain sebagainya (dalam hal ini pewarisnya masih hidup).

⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988), hlm. 83.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas maka yang menjadi objek kajian dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk tanggungjawab anak laki-laki tertua sebagai ahli waris yang berhak atas semua harta warisan terhadap ahli waris yang tidak mendapatkan harta warisan?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktek kewarisan di Kecamatan Ngada Bawa yang hanya menjadikan anak laki-laki tertua sebagai ahli waris?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan penelitian ini adalah :
 - a. Untuk menjelaskan bagaimanakah bentuk tanggungjawab anak laki-laki tertua selaku ahli waris pada masyarakat Islam di Kecamatan Ngada Bawa.
 - b. Untuk melakukan penelitian bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan yang terjadi di Kabupaten Ngada, khususnya di Kecamatan Ngada Bawa.
2. Kegunaan penelitian :
 - a. Menambah khazanah pemikiran Islam, khususnya dalam aspek hukum kewarisan Islam yang berinteraksi dengan kewarisan adat.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat muslim Ngada dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan masalah kewarisan.

D. Telaah Pustaka

Islam sebagai sebuah ajaran yang universal, tidak memandang perbedaan jenis kelamin sebagai tolak ukur dalam menjalankan aturan yang telah diturunkan oleh Allah swt. Karena yang menjalankan aturan agama adalah manusia yang selaku individu tidak lepas dari aturan sosial di mana ia tinggal, maka persentuhan antara aturan agama dengan adat atau kebiasaan setidaknya memerlukan solusi yang tepat dalam penyelesaiannya.

Sistem patrilineal yang merupakan salah satu di antara sistem kemasyarakatan yang ada ternyata memiliki peran yang cukup signifikan dalam pola kehidupan bermasyarakat. Misalnya saja dengan berlakunya sistem patrilineal pada suatu masyarakat, maka menjadi sebuah penyimpangan apabila dalam pembagian harta warisan hanya anak perempuan yang boleh menerima harta peninggalan dari kedua orang tuanya.

Dengan berlakunya sistem patrilineal dalam suatu masyarakat, maka dapat dipastikan bahwa pihak laki-laki lebih diutamakan dalam pembagian harta warisan. Islam yang juga mempunyai aturan tentang kewarisan menentang hal yang seperti itu, walaupun jika dilihat secara pintas lalu terkesan bahwa aturan kewarisan Islam lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Padahal tidak seperti itu. Islam melakukan penetapan seperti ini pun bukannya tanpa alasan. Melihat salah satu asas yang terdapat dalam kewarisan Islam, yakni asas keadilan berimbang¹⁰ maka yang berlaku

¹⁰ Asas keadilan berimbang adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Lihat Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 37.

adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga pihak yang mempunyai beban tanggungjawab yang lebih besar diberi porsi yang lebih. Dengan kata lain, faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan.

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam Islam, semua ahli waris berhak atas harta warisan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Setiap mereka berhak menggunakan harta tersebut untuk kebutuhannya tanpa boleh ada pihak lain yang melarangnya. Akan tetapi, dengan berlakunya sistem patrilineal dalam suatu masyarakat, yang hal ini terjadi juga pada masyarakat muslim kecamatan Ngada Bawa, maka akan terjadi penguasaan sepihak oleh laki-laki saja atau sedikit lebih halus dapat dikatakan, bahwa pihak laki-laki yang memiliki otoritas lebih atas harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya ketimbang pihak perempuan.

Pembahasan yang serupa juga telah ditulis oleh salah seorang mahasiswa fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yaitu Mudzakir Khotib Siregar dalam skripsinya yang berjudul "Pelaksanaan Hukum Waris Islam pada Masyarakat Patrilineal Tapanuli Selatan"¹¹, yang menjelaskan bahwa dalam masyarakat yang menganut paham patrilineal, maka secara umum pihak laki-laki lebih diutamakan dalam berbagai aspek termasuk dalam hal pembagian harta warisan. Dijelaskan juga bahwa dalam masyarakat Tapanuli Selatan, dalam pelaksanaan pembagaian harta warisan pihak keluarga laki-laki utama yang didahulukan kemudian baru pihak perempuan.

¹¹ Khotib Siregar, "Pelaksanaan Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Patrilineal Tapanuli Selatan," skripsi S I Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997), tidak diterbitkan, hlm. 11.

Berbeda dengan praktek yang diterapkan masyarakat muslim kecamatan Ngada Bawa bahwa yang berhak atas harta hanya anak laki-laki tertua saja. Padahal kalau ditelaah, aturan kewarisan Islam tidak menetapkan hal seperti itu. Islam menetapkan bahwa pihak perempuan pun mendapat bagian yang ditinggalkan oleh kedua orang tua ataupun saudara mereka. Ketentuan ini dapat dilihat dalam surat an-Nisā' ayat 7.

Terkait dengan masalah kewarisan ini, sepengetahuan penyusun, di kecamatan Ngada Bawa, belum ada pihak-pihak tertentu yang melakukan penelitian tentang masalah ini dan menurut penyusun hal ini menarik untuk dikaji karena dalam praktek yang berhak atas harta warisan hanyalah anak laki-laki tertua. Karena sebagai pengganti ayah dalam keluarga, maka ia pun dibebani tanggungjawab guna mengurus dan mencukupi kebutuhan keluarga. Lalu, bagaimanakah proses-proses pengelolaan harta warisan tersebut dijalankan. Apakah hanya dikelola oleh anak laki-laki tertua atau terdapat bentuk-bentuk lain dalam pengelolannya.

E. Kerangka Teoretik

Islam, sebagai agama, mempunyai aturan-aturan tersendiri yang mengatur tingkah laku, baik bagi tiap individu maupun jamaah dalam menjalankan ajaran yang terkandung di dalamnya. Penjelmaan konkrit dari kehendak Allah yang sering disebut dengan *syari'ah* merupakan hukum yang wajib untuk ditaati dan dijalankan. Realitas dari *syari'ah* ini kemudian melahirkan epistemologi hukum Islam (*fiqh*) yang merupakan hasil dan

interaksi para ulama dengan fakta sosial yang terjadi di sekitarnya.¹² Di antara sekian aturan yang ada dalam hukum Islam, terdapat aturan tentang kewarisan yang terkadang menimbulkan persepsi yang berbeda di antara para ulama dalam mengkajinya, karena secara sosial, masalah waris ini bersentuhan langsung dengan kepentingan individu yang berada di dalamnya (para ahli waris).

Berbicara tentang hukum kewarisan tentu tidak dapat dipisahkan dari sistem kekeluargaan, karena kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Dalam Islam, aturan mengenai kewarisan ini baik secara global maupun secara khusus dapat diketahui dalam ayat-ayat al-Qur'an (di antaranya surah an-Nisā', surah al-Anfāl, surah al-Ahzāb dan ayat-ayat lain yang memberikan penjelasan tambahan mengenai kewarisan) dan hadis Nabi. Perlu diketahui, bahwa dari sekian banyak permasalahan hukum yang diuraikan dalam al-Qur'an, hanya permasalahan/aturan pembagian harta warisanlah yang paling tuntas diuraikan.¹³ Penetapan Islam dalam kewarisan dipandang adil karena telah memenuhi rasa kemanusiaan, yakni tanpa membedakan pihak perempuan dan laki-laki dalam menerima harta warisan. Perbedaan yang sering menjadi salah persepsi di antara individu hanyalah dalam hal jumlah/nominal yang nantinya didapat oleh para ahli waris. Islam menetapkan, bahwa seorang laki-laki sebanding dengan dua orang anak

¹² Ilyas Supena dan M.Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 4.

¹³ Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, hlm. 22.

perempuan. Hal ini bukannya tanpa penjelasan. Sesungguhnya terdapat hikmah mengapa laki-laki mendapat dua bagian berbanding satu dengan perempuan.

Sudah disadari, bahwa persoalan yang timbul di dalam masyarakat selalu berkembang. Hal ini memunculkan pertanyaan, dengan perubahan sosial yang cepat dan terkadang tidak terduga apakah tetap diberi hukum yang sama sebagaimana pertama kali ditemukan, baik oleh ulama perseorangan atau mazhab? Karena, mau tidak mau perubahan zaman juga mempengaruhi pola pikir seseorang dalam mengambil tindakan/keputusan terutama yang berkaitan dengan persoalan hukum.

Di Indonesia sendiri diketahui terdapat berbagai macam sistem kekeluargaan, begitu juga dalam sistem kewarisannya. Dalam hal kewarisan, hukum Islam hanya mengenal satu macam sistem kewarisan saja, yaitu sistem kewarisan individual¹⁴, sedangkan dalam hukum adat terdapat sistem kewarisan kolektif, individual dan mayorat.¹⁵ Sebagai negara yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya dan adat istiadat yang berbeda sudah tentu Indonesia memiliki pola yang berbeda dalam penyelesaian pembagian harta warisan. Di daerah tertentu hak waris hanya jatuh kepada anak laki-laki tertua saja. Di daerah lain hal sebaliknya yang mungkin berlaku. Ada juga daerah

¹⁴ Maksud kewarisan individual disini adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain dan dengan demikian masing-masing ahli waris bebas menentukan/berhak penuh atas bagian yang telah diperolehnya. Lihat Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, hlm. 37.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, hlm. 143.

yang setiap ahli warisnya berhak mendapatkan harta warisan sesuai dengan ketentuan yang ada walaupun berbeda dalam jumlah penerimaannya. Dengan adanya hal seperti itu permasalahan bisa saja timbul yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik dalam keluarga.

Dalam hal kebiasaan atau adat di suatu tempat para ulama sepakat, bahwa selama itu tidak bertentangan dengan syara', maka wajib dipelihara, tidak terkecuali dalam hal kewarisan ini. Selama aturannya tidak bertentangan dengan syari'at, maka ia boleh dilakukan. Sesuai dengan kaidah fihiyyah:

العادة شريعة محكمة¹⁶

Hal ini pun dibatasi dengan sebab-sebab tertentu pula sesuai dengan kondisi darurat manusia atau termasuk dari kebutuhan yang jika hal itu tidak dijalankan, maka struktur kehidupan mereka akan rusak atau mereka akan memperoleh keberatan dan kesempitan.

Jika terdapat permasalahan, terutama yang berkenaan dengan hal-hal bersifat syari', maka di sinilah peran ahli hukum, baik itu ulama, ahli fikih maupun para mujtahid dalam mencari penyelesaian yang tepat guna menjawab persoalan yang ada. Karena pada prinsipnya, dalam Islam sendiri, tujuan penetapan hukum/syar'i adalah untuk menjamin kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang bersifat *daruri* (kebutuhan pokok), pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari (*hajiyyat*), dan kebaikan-kebaikan

¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Usūl al-Fiqh*, cet. Ke-8 (Mesir: Dār al-Kuwaitih, 1968), hlm. 90.

(*tahsiniyyat*) manusia itu sendiri.¹⁷ Kaidah ini menerangkan tujuan umum syara' dalam mensyari'atkan hukum-hukum syar'iyyah, baik hukum taklifi maupun hukum wad'i. Aturan agama dalam hal ini diturunkan bukan untuk memberatkan manusia dengan kesulitan-kesulitan yang terdapat di dalamnya, akan tetapi menjamin kemaslahatan manusia dengan memberikan keringanan dan penghilangan kesulitan melalui 'illat hukum dan hikmah pembentukan hukum itu, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر¹⁸

Dengan adanya upaya penemuan hukum baru diharapkan persoalan yang muncul dapat diminimalisir kemudaratannya. Sesuai dengan kaidah fiqh:

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح¹⁹

Pada dasarnya, norma hukum yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah dipandang tidak lebih sebagai modifikasi *ad hoc* dari hukum adat yang ada.²⁰ Dalam artian, hukum adat yang berlaku masih merupakan norma tingkah laku yang diterima selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Tuhan. Kalau keadaan baru menimbulkan persoalan baru, maka hal

¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, alih bahasa Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 310.

¹⁸ Al-Baqarah (2): 185.

¹⁹ *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah (Untuk Pelatihan Pembina Kelompok Keluarga Sakinah)* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), hlm. 392.

²⁰ Noel J Coulson, *Konflik Dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa H.Fuad (Yogyakarta: Navila, 2001), hlm. 6.

ini diserahkan pada ahli hukum (faqih) berdasarkan pertimbangan yang dipandang sesuai. Di sinilah muncul pembahasan mengenai reinterpretasi nas/wahyu, ijthid kembali, redifinsi mazhab dan semacamnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yakni dengan menjadikan hasil penelitian tentang praktek kewarisan adat Ngada sebagai sumber data primer.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni memaparkan dan menjelaskan semua hal yang diteliti, yakni tentang praktek kewarisan di Kec.Ngada Bawa secara jelas dan sistematis lalu dianalisis sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Kuisisioner²¹, yakni berupa pertanyaan yang dirancang sedemikian rupa agar dapat menjaring berbagai informasi penting yang dibutuhkan sesuai dengan sasaran/tujuan penelitian.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara wawancara langsung kepada tokoh-tokoh agama dan masyarakat
- c. Observasi langsung²² ke lokasi penelitian.

²¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar-dasar Metode Teknik)* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 180.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga.²³ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat muslim Kecamatan Ngada Bawa, Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur. Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) Ngada tahun 2000, jumlah penduduk muslim yang berada di Kecamatan Ngada Bawa sebanyak 1.356 jiwa.²⁴

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.²⁵ Dalam penelitian ini yang dijadikan sample adalah $\pm 15\%$ dari jumlah populasi. Hal ini berdasar pada pendapat Winarno Surakhmad yang menyatakan: "*untuk pedoman umum, bila populasi di bawah 100 dapat dipergunakan sample sebanyak 50 %, dan di atas 1000 sebesar 15 %.*"²⁶

5. Pendekatan Penelitian

²² Teknik pengumpulan data di mana penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi yang sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Lihat Winarno Surakhmad dalam *Pengantar*, hlm. 162.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineke Cipta, 2002), hlm. 109.

²⁴ Gembong Edi Sujarwo, "Analisis Terhadap Hubungan Seks di Luar Nikah Di Kabupaten Ngada," tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makasar (2003), hlm. 45.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 162.

²⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar*, hlm. 100.

Pendekatan penelitian di sini menggunakan pendekatan normatif, yakni dengan menjadikan hukum Islam sebagai landasan pendekatan.

6. Analisis Data

Adapun data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan cara bernalar induktif²⁷, yakni dengan menjadikan kasus kewarisan yang terjadi di Kecamatan Ngada Bawa sebagai hal khusus yang kemudian dicari pemecahan menurut perspektif hukum Islam, sehingga menghasilkan kesimpulan umum.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diseleksi validitasnya, selanjutnya di olah secara kualitatif. Terhadap data yang diperoleh melalui pendekatan empiris (lapangan) digunakan teknik pengujian statistik sederhana melalui rumus:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase

f = Frekuensi

n = Jumlah responden

²⁷ *Ibid.*, hlm. 61.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:


Bab pertama terdiri dari: latar belakang masalah yang berisi penjelasan mengapa praktek kewarisan ini menarik untuk dikaji, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian oleh penyusun, lalu tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi telaah atas kajian yang berkaitan dengan praktek kewarisan sebagaimana dimaksud penyusun, kerangka teoritik yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun skripsi ini, metode penelitian sebagai perangkat untuk mencari sumber data yang akurat dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi pembahasan tentang sistem pembagian harta warisan menurut hukum Islam beserta segala hal yang terkait di dalamnya sebagai tolak ukur untuk bahasan pada bab III.

Bab ketiga berisi penjelasan tentang praktek kewarisan yang dilakukan masyarakat muslim di Kecamatan Ngada Bawa, Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur.

Bab keempat merupakan analisis terhadap praktek kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Kecamatan Ngada Bawa, Kabupaten Ngada, Flores (NTT) ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil analisis dan saran-saran yang merupakan harapan peneliti.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasar pada uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa:


1. Dengan status sebagai ahli waris tunggal yang berhak atas seluruh harta warisan, maka anak laki-laki tertua tersebut diberi beban berupa tanggungjawab untuk mengurus keluarga serta memenuhi segala kebutuhan hidup mereka, baik itu orang tuanya yang belum meninggal maupun kepada adik-adiknya. Khusus bagi pihak perempuan, pemenuhan kebutuhan hidup mereka oleh ahli waris (anak laki-laki tertua) terhenti jika mereka telah menikah.
2. Menyikapi persoalan yang terjadi di Kecamatan Ngada Bawa, yakni praktek kewarisan yang masih dipengaruhi oleh adat setempat, Islam memandang bahwa hal tersebut secara normatif tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam aturan kewarisan Islam, karena hanya menjadikan anak laki-laki tertua saja sebagai pihak yang berhak penuh atas harta warisan, walaupun dalam hal ini pihak perempuan rela akan hal tersebut, baik karena mengikuti aturan adat yang ada atau karena mereka tidak mampu untuk menuntut apa yang juga merupakan hak mereka. Islam dalam surat an-Nisā' (4): 7 dengan tegas menyatakan bahwa bagi tiap-tiap pihak, baik laki-laki ataupun perempuan, berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua atau saudara mereka. Oleh karena itu,

tidak ada alasan bagi salah satu pihak untuk memonopoli/mengusai harta yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka.

B. SARAN-SARAN

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan disini adalah

3. Bagi para pemuka masyarakat agar lebih mengenalkan aturan kewarisan islam dengan melakukan berbagai penjelasan yang menarik agar masyarakat dapat menerima hukum kewarisan Islam sebagai alternatif terbaik demi terjaminnya kehidupan yang harmonis bagi setiap ahli waris dalam keluarga juga dalam hubungannya dengan masyarakat secara luas.
4. Bagi tokoh agama, agar dalam menjalankan dan menerapkan hukum islam terutama hukum waris, mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat sebagai kerangka acuan dalam mengaplikasikan hukum Islam itu sendiri, sehingga tidak terjadi hal-hal negatif yang dapat menimbulkan antipati masyarakat terhadap aturan Islam.
5. Adanya usaha bersama bagi para tokoh agama dan masyarakat untuk menghilangkan kesan negatif masyarakat terhadap aturan kewarisan islam serta menjelaskan dampak negatif dari praktek kewarisan adat/kebiasaan yang selama ini dijalankan



Daftar Pustaka

Al-Qur'an/Tafsir

Mujamma' Khadim al Haramain asy-Syarifah al Malik Fahd li tiba'at al-Mushaf asy-Syarif, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Medinah Munawwarah, 1971.

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Bukhari, *Sahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, tt

Ibn Hajar al-Asqalany, *Bulug al-Marām*, Surabaya: Al-Hidayah, tt

Fiqh/Usul Fiqh

As'ad, Drs.H Aliy, *Tarjamah Fath al-Mu'in Jilid 2*, Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.

Ash-Shiddieqy, Hasby, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Azizy, A.Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Coulson, Noel J, *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa H.Fuad, Yogyakarta: Navila, 2001.

Djazuli, H.A., *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)*, Jakarta: Kencana, 2005

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh Jilid III*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Djaelani, Abdul Qodir, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: 1997/1998

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilm Usul al-Fiqh*, cet. ke-8, Mesir: Dar al-Kuwaitih, 1968

Lubis, Suhrawardi K. dan Simanjuntak, Komis, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Mua'llim, Amir dan YUSDANI, *Ijtihad Dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Ramulyo, H.M.Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Supena, Ilyas dan Fauzi, M., *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineke Cipta, 2002.

Faturochman, *Keadilan Perspektif Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001. 1988.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Researh*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Forum Ilmiah Festival Istiqlal, Ruh Islam Dalam Budaya Bangsa (Agama Dan Problema Masa Kini), Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996.

Nasr, Seyyed Hossein, *Islam Tradisi di Tengah Kancan Modern*, alih bahasa Luqman Hakim, Bandung: Pustaka, 1994.

Ngada Dalam Angka, Badan Pusat Statistik (BPS), 2004.

Nottingham, Elizabeth K., *Agama Dan Masyarakat (Suatu Pengantar Sosiologi Agama)*, alih bahasa Abdul Muis Naharong, cet. ke-7, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Shihab, Dr.M.Quraish, *"Membumikan" Al-Qur'an (Fungsi dan Peran Wahyu)*, Bandung: Mizan, 1992.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar-dasar Metode Teknik)*, Bandung: Tarsito, 1994.

Sujarwo, Gembong Edi, *Ananlisis Terhadap Hubungan Seks di Luar Nikah Di Kabupaten Ngada*, tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makasar, 2003